



PEMERINTAH KALURAHAN DLINGO
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN DLINGO
NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DLINGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah yang jelas dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, dan Kemasyarakatan maka, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Dlingo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5539)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 02) ;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Desa Dlingo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024. (Lembaran Desa Dlingo Tahun 2019 Nomor 03);
14. Peraturan Kalurahan Dlingo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Dlingo Tahun 2022 Nomor 10);
15. Peraturan Kalurahan Dlingo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DLINGO
Dan
LURAH DLINGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Kalurahan Dlingo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Panewu adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kapanewon;
- (2) Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bantul;
- (3) Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (4) Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- (5) Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
- (6) Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan;
- (7) Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah adalah pimpinan pemerintah kalurahan;
- (8) Perangkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Pamong Kalurahan adalah pembantu Lurah yang meliputi Carik, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan;
- (9) Sekretariat Kalurahan adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan dan rumah tangga kalurahan;

- (10) Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik adalah pimpinan Sekretariat Kalurahan;
- (11) Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis;
- (12) Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat;
- (13) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disingkat APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan;
- (14) Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal;
- (15) Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat;
- (16) Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan;
- (17) Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah;
- (18) Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat;

BAB II PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

Pasal 2

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 Kalurahan Dlingo Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul.

: Perubahan Anggaran Diktum KESATU Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

| URAIAN | SEBELUM | SESUDAH |
|---|----------------|----------------|
| PENDAPATAN | | |
| Pendapatan Asli Kalurahan | | |
| Hasil Usaha Kalurahan | | |
| -Hasil Badan Usaha Milik Kalurahan | | |
| -Kompensasi Tanah Kas | | |
| -Penyewaan Tanah Kas Kalurahan | | |
| -Sewa Pasar | | |
| '-Sewa kios | | |
| - Alokasi Dana Desa | | |
| - Dana Desa | | |
| - Bagi hasil Pajak dan Retribusi | | |
| -Bantuan Keuangan Umum (DIY) | | |
| -DAIS | | |
| - Bantuan Keuangan Kabupaten | | |
| - BKK | | |
| - P2MK | | |
| - PPBMP | | |
| TOTAL PENDAPATAN | | |
| BELANJA | | |
| - Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan | | |
| - Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan | | |
| - Pembinaan Kemasyarakatan | | |
| - Pemberdayaan Masyarakat | | |
| -Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan | | |
| Penanggulangan Bencana | | |
| Keadaan Darurat | | |
| - Keadaaan Mendesak desa | | |
| BLT-DD | | |
| Jumlah Belanja | | |
| SURPLUS/(DEFISIT) | | |
| Pembiayaan Kalurahan | | |

| | | |
|---|--|--|
| Penerimaan Pembiayaan SILPA Tahun Sebelumnya DD PBH Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Kalurahan PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | | |
|---|--|--|

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di DLINGO
pada tanggal, 01 September 2023
LURAH DLINGO

TTD

AGUS PURNOMO

Diundangkan di Dlingo
pada tanggal, .. September 2023
CARIK DLINGO

TTD

MOHAMMAD SAMSYUL MALIK

LEMBARAN KALURAHAN DLINGO TAHUN 2023 NOMOR.....
NOREG PERATURAN KALURAHAN DLINGO, KAPANEWON DLINGO
KABUPATEN BANTUL : (...../...../2023)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n Carik Dlingo
Kepala Urusan Pangripta,



SUKANDAR, B.Sc